

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI ERA PANDEMI COVID-19

*Karningsih

* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jl.Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang Jawa Tengah, Indonesia
email : karningsih3224@gmail.com

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar bertujuan untuk menjamin semua anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan, dan kesempatan belajar. Bantuan dana Program Indonesia Pintar ini sangat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah, apalagi ketika munculnya wabah pandemi covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan yang mengharuskan siswa belajar di rumah, hal ini tidak selalu menguntungkan bagi siswa dari keluarga miskin, karena tuntutan biaya hidup yang tinggi orang tua menyebabkan pemanfaatan dana PIP tidak digunakan untuk biaya sekolah siswa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pembelajaran selama pandemi Covid -19 secara online bisa dilakukan dengan fasilitas internet, pulsa dan gadget. Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif, fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Japah Kabupaten Blora belum optimal dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan siswa. Komunikasi program PIP dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan bantuan dana PIP, dan tidak ada pengawasan dalam pemanfaatan bantuan dana. Struktur birokrasi sederhana oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa, Sumber daya manusia sudah melaksanakan tanggung jawabnya, tetapi sumber dana mengalami masalah pendistribusian karena kurang tepat waktu, dilihat dari disposisi (sikap) implementor memberikan pelayanan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Program Indonesia Pintar, Sekolah Menengah Pertama, Pandemi covid19

ABSTRACT

The Smart Indonesia Program aims to ensure that all school-age children have access to education and learning opportunities. The Smart Indonesia Program funding assistance greatly helps students to meet their school needs, especially when the emergence of the COVID-19 pandemic has an impact on all sectors of life, including the education sector. requires students to study at home, this is not always beneficial for students from poor families, because parents' high cost of living demands cause the use of The Smart Indonesia Program funds not to be used for student tuition fees, but to meet family needs online learning during the Covid-19 pandemic can be done with internet facilities, pulses and gadgets, The research approach is descriptive qualitative, the research focus is communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. The results show that the implementation of the Smart Indonesia Program at SMP Negeri 1 Japah, Blora Regency has not been optimally utilized for the educational needs of students. The Smart Indonesia Program communication is carried out through socialization of the use of The Smart Indonesia Program funding assistance, and there is no supervision in the use of funding assistance. A simple bureaucratic structure by the school to parents of students, Human resources have carried out their responsibilities, but the source of funds is having problems with distribution because it is not timely, seen from the disposition (attitude) of the implementor to provide good service.

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Program, Junior High School, Covid-19 Pandemic

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan perlu diupayakan secara sistematis, untuk mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai sosial, pembentukan karakter, dan

watak, serta mengajarkan ketrampilan dan daya cipta. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang dikenal dan diakui masyarakat. Besarnya biaya pendidikan, sehingga belum semua peserta didik bisa memanfaatkan pendidikan, karena

kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang mendukung. Adanya program – program pemerintah di bidang pendidikan tentunya akan sangat membantu peserta didik untuk bersekolah dengan baik dan prestasi baik.

Suatu hal yang dapat kita pahami bahwa pendidikan seharusnya memiliki fungsi untuk menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, karena kebodohan dekat dengan kemiskinan dan penderitaan. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat(1) amandemen ke 4 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, kemudian ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (Undang-Undang Dasar RI 1945 dan amandemen, 2014)

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga negara. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik yang tidak mampu. Beberapa program bantuan pendidikan dari pemerintah yang diharapkan dapat membantu, dan mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan 100 tahun Indonesia merdeka, diprioritaskan pada enam program utama yaitu pendidikan menengah universal (PMU), Kurikulum 13, Peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sarana dan prasarana afirmasi di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal, Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta beasiswa bidikmisi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). (Darda, Syahrizal, 2013)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang diluncurkan untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada, dimana masih banyak ditemukan kasus siswa-siswi dengan usia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya. Keadaan perekonomian keluarga yang kurang

mendukung, sehingga kebanyakan siswa memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu keluarga dengan bekerja. Bantuan yang diberikan kepada siswa adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah dan diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan, untuk membiayai pendidikan (Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018, Diubah dengan permendikbud nomor 10 Tahun 2020)

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;

Pertimbangan Permendikbud Nomor 10 tahun 2020 tentang PIP adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, perlu memberikan santunan pendidikan dan afirmasi pendidikan tinggi kepada peserta didik dan mahasiswa. Pada Permendikbud Nomor 10 tahun pasal 2 a (ayat 2) disebutkan juga untuk Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Japah sebagai satuan pendidikan yang terletak di Desa Beganjing, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. SMP tersebut memiliki peserta didik sejumlah 776 siswa yang dibagi menjadi 27 rombongan belajar. Sejak tahun 2005 siswa SMP Negeri 1 Japah telah menerima bantuan sejenis PIP yang diberi nama Beasiswa bagi siswa miskin, yang kemudian pada tahun 2011 berubah nama menjadi Subsidi bagi siswa miskin. Pada tahun 2013—2014 berubah nama menjadi Bantuan Siswa Miskin (BSM), baru sejak tahun 2016 sampai sekarang program bantuan tersebut menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). Penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar, di SMP Negeri 1 Japah dalam implementasinya tidak

esuai dengan peruntukannya, karena dana bantuan digunakan oleh orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membayar hutang, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada, dimana masih banyak ditemukan kasus siswa-siswi dengan usia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya. Pada masa pandemi covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan, salah satu yang cukup dilematis adalah sektor pendidikan. Kebijakan belajar dari rumah, dan bekerja di rumah tidak menjamin semua orang tua siswa dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga bantuan dana PIP tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan tetapi juga untuk menutup kebutuhan konsumtif lainnya, dan siswa ada yang terpaksa memilih membantu keluarga dengan bekerja. Bantuan yang diberikan kepada siswa adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah dan diberikan kepada peserta didik secara langsung ke rekening siswa.

Dampak pandemi covid-19 yang meluas pada semua sektor pendidikan, sejak akhir maret 2020 seluruh layanan pendidikan lumpuh total, pembelajaran dilakukan jarak jauh (online) maka menuntut adanya fasilitas yang harus dimiliki siswa untuk mengakses pembelajaran daring, yaitu akses internet, pulsa, dan gadget, tetapi kebutuhan ini tidak ada dalam ketentuan Program Indonesia Pintar. Fenomena ini perlu dikaji melalui penelitian dan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di era pandemic covid-19 di SMP negeri 1 Japah. Implementasi PIP dilihat dari empat faktor yaitu: Komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi.

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada proses, makna, pemahaman dan interaksi serta kompleksitas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Teknik atau alat pengumpulan data yaitu wawancara, riset partisipasi, pengamatan, study pustaka, dan sumber data sendiri adalah tindakan/perkataan manusia dalam suatu latar alamiah yang dikumpulkan berupa data deskriptif

(Aiffuddin, Beni, 2009). Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria pihak sekolah pengelola PIP, siswa penerima PIP (siswa kurang mampu yang berprestasi dan tidak berprestasi), orang tua siswa penerima PIP. Teknik analisa data dengan reduksi data dan penyajian data, bersifat induktif. Tahap pengabsahan data dengan triangulasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan (Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020). Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan PIP dengan tujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah universal / rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*). atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah: efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat, (a) efisiensi, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan; (b) efektif yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan; (c) transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP; (d) akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; (e) kepatutan yaitu penjabaran program / kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; (f) manfaat yaitu pelaksanaan program / kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pengelola PIP tingkat satuan pendidikan merupakan sekolah, perguruan tinggi, Sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan masyarakat. Atau lembaga kursus dan pelatihan yang ditunjuk dengan rincian tugas meliputi:

(1). Mengusulkan peserta didik calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan ; (2). Memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan PIP; (3) Menerima anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang kartu Indonesia Pintar yang belum/ putus sekolah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dikeluarkan oleh menteri berdasarkan data anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 tahun dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah , untuk mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Peserta didik dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri1 Japah yang memenuhi syarat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar , sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.

3.2. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar

Implementasi kebijakan adalah “ kemampuan untuk membentuk hubungan, hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (Charles O Jones, 1991). Menurut Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam (Solichin Wahab,2008) mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dan biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut diidentifikasi masalah yang ingin diatasi , menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai , dan berbagai cara untuk mengintruksikan atau mengatur proses implementasi.

Keberhasilan implementasi akan dipengaruhi sifat atau jenis kepentingan yang hendak dicapai oleh kebijakan itu sendiri. Jenis kebijakan tertentu akan memiliki dampak tertentu terhadap aktivitas proses implementasi (Grindle, 1980). Hal ini berbeda dengan studi implementasi yang dilakukan oleh

Edward III yang mengidentifikasi adanya 4 (empat) faktor yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu (1) Komunikasi (*Communication*), (2) Sumber daya (*resources*), (3) Struktur birokrasi (*bureauratic structure*) dan disposisi (*disposition*) (Edward III , 1980). Empat variabel tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain, kemudian secara bersama –sama mempengaruhi implementasi kebijakan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

3.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh N.Eni Rohaeni, dkk. (2018), Tentang Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan pendidikan . Disebutkan bahwa “faktor pendukung implementasi kebijakan PIP melalui KIP adalah Informasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rutin ke sekolah, dan secara online, kemudian faktor penghambat adalah evaluasi program PIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, penggunaan dana kurang tepat , kesulitan mengumpulkan kuitasi atau bukti penggunaan dana KIP “.

Masalah komunikasi juga terjadi dalam implementasi PIP khususnya di SMP Negeri I Japah , hal pemanfaatan dana bantuan oleh penerima bantuan PIP berupa uang tunai, yang

langsung diberikan kepada siswa dengan didampingi orang tua atau wali. Tidak ada sosialisasi resmi atau rapat dari pihak sekolah dengan mengundang orang tua siswa tentang pemanfaatan dana personal dari pemerintah, oleh karena itu lembaga yang berwenang seperti pihak Dinas pendidikan dan sekolah selama ini tidak mengetahui sampai sejauh mana penggunaan bantuan biaya personal yang diberikan kepada siswa. Pihak sekolah tidak bisa melakukan pengawasan penggunaan dana bantuan tersebut, karena tidak ada kewajiban dari penerima bantuan untuk melaporkan penggunaan dana, seperti adanya kuitansi, atau laporan pertanggung jawaban keuangan. Penggunaan dana bantuan pendidikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ini akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, dari keluarga rentan miskin. Tidak ada sanksi apapun yang bisa diberikan ketika dana bantuan tersebut tidak digunakan. Sesuai dengan petunjuk teknis PIP tahun 2020. Pihak Dinas Pendidikan dan sekolah hanya mengingatkan kepada orang tua atau wali bahwa bantuan pendidikan ini untuk: (a). Membeli buku; (b). Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya); (c) Membeli buku dan alat tulis; (d). Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; (e). Uang saku peserta didik; (f) Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; (g) Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

Biaya personal pendidikan diberikan kepada siswa. Setiap tahun, siswa SMP Negeri 1 Japah menerima bantuan dana, namun selama tiga tahun terakhir ini terjadi penurunan penerimaan dana bantuan PIP, jumlah siswa di tahun pelajaran 2016/2017 yaitu 212 siswa

dengan penerima manfaat 356 siswa, di tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 233 siswa dengan penerima manfaat 407 siswa, kemudian tahun ajaran 2018/2019 yaitu 108 orang dengan penerima manfaat 248 siswa, hal ini terjadi penurunan jumlah siswa dan penerima manfaat dari 48 persen pada tahun 2017/2018. Menjadi 31 persen pada tahun 2018/2019 (wawancara dengan kepala sekolah; 2020). Di dalam wawancara dengan pengelola Program Indonesia Pintar. Dana bantuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sebesar Rp 750.00,00 pertahun, dan langsung ditransfer ke rekening siswa, sehingga dana tersebut dikelola oleh orang tua siswa, jadi sangat rentan digunakan oleh orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ada yang digunakan untuk membayar hutang orang tuanya, membeli kebutuhan rumah tangga. Di masa pandemi covid-19 ketika semua kegiatan sekolah dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, dana pendidikan juga digunakan untuk keperluan pendidikan seperti pembelian hand phone dan pulsa internet, sehingga penggunaannya tidak termasuk dalam 7 biaya personal yang ditentukan dalam permendikbud nomor 20 tahun 2020, meskipun ini termasuk kebutuhan untuk menunjang pembelajaran siswa ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Penggunaan biaya personal pendidikan yang dimanfaatkan diluar ketentuan peraturan yang ada tentunya sangat mempengaruhi prestasi siswa. Pihak sekolah sebagai implementator cukup sulit untuk melakukan pengawasan akan penggunaan dana tersebut

3.2.2. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur

pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan memiliki tujuan yang harus dicapai secara maksimal, oleh karena itu implementasi kebijakan harus diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup susunan birokrasi dan norma dan relasi yang terbentuk dalam birokrasi. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan ketika menentukan agen pelaksana. Luas implementasi yang besar, juga membutuhkan keterlibatan agen yang besar banyak. Program Indonesia Pintar memberikan manfaat untuk berbagai pihak, terutama bagi siswa dan orang tua siswa karena dapat meringankan beban keluarga terhadap biaya pendidikan.

Struktur birokrasi Program Indonesia pintar di SMP Negeri 1 Japah kabupaten blora cukup sederhana, melibatkan Kemendikbud dan pihak sekolah yang banyak berperan dalam hal ini adalah wali kelas dan kepala bagian kesiswaan yang bertanggung jawab mengelola data pokok pendidikan (Dapodik) dan kepala sekolah yang membuat rekomendasi untuk pencairan dana, meskipun struktur birokrasi cukup sederhana tetapi perlu dibuat standar (standar operating prosedur). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan

swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan yang dapat memberikan arah pada pelaksana dalam suatu organisasi.

Dilihat dari faktor struktur birokrasi yang sederhana ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan implementasi program Indonesia Pintar (PIP). Struktur birokrasi yang ramping akan lebih mudah melakukan pelayanan kepada siswa yang menjadi kelompok sasaran Program Indonesia Pintar (PIP), pada faktor birokrasi sederhana dapat ditemukan acuan untuk mengukur produk kebijakan yang dibuat pemerintah, baik secara nasional, regional dan tingkat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam hal ini siswa dan orang tua siswa, memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Idealnya dalam mengimplemetasi kebijakan pemerintah harus siap dengan berbagai kemungkinan atau tindakan alternatif kalau produk kebijakan itu tidak sesuai dengan tujuan, hal yang perlu diperhitungkan adalah kelompok sasaran, sehingga antara implementator dan kelompok sasaran saling bersinergi sehingga implementasi kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu (miskin), dan mengembangkan potensi dirinya supaya bisa hidup mandiri, atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

3.2.3. Sumber Daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, karena sumber daya merupakan suatu faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar berjalan dengan baik dan efektif, tanpa sumber daya maka kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan. Sumber daya merupakan kompetensi atau kemampuan implementor dan jumlah staff untuk menjalankan kebijakan. Kemampuan untuk menjalankan kebijakan dapat didasarkan pada tingkat pendidikan, lama bekerja, dan pengalaman kerja yang akan berpengaruh pada kemampuan memahami kebijakan.

Pelaksana Program Indonesia pintar dilakukan di sekolah dimana staf atau guru melaksanakan tugasnya dibawah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Japah Kabupaten Blora. Jumlah pelaksana sekolah ada 3 orang, 1 orang kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan 2 orang sebagai anggota sebagai pengelola data (Dapodik). Sumber daya yang lain yaitu sumber daya non manusia yaitu sumber daya finansial atau keuangan yang mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya keuangan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri I Japah Kabupaten Blora, yang akan dikeluarkan untuk siswa kurang mampu setiap tahunnya. Program Indonesia Pintar hanya diperuntukkan kepada siswa miskin, yang kesulitan dalam membiayai pendidikannya, namun dalam pelaksanaannya dari segi jadwal pendistribusiannya tidak sesuai dengan rencana pemerintah.

3.2.4. Disposisi

Disposisi implementasi dalam penelitian ini adalah sejauh mana respon pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kesediaannya dalam melaksanakan Program

Indonesia pintar. Selain respon juga kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementasi SMP Negeri 1 Japah Kabupaten Blora, selaku pengelola PIP belum menerima keluhan yang cukup signifikan, serta masih melakukan pembinaan kepada orang tua dan siswa dengan harapan masyarakat harus mampu mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan program ini dibutuhkan sebuah sikap pelaksana yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada penerima PIP.

4. Kesimpulan

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP NEGERI 1 Japah kabupaten Blora yang dianalisis dengan teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PIP, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari variabel –variabel implementasi kebijakan PIP belum tepat sasaran dan pemanfaatan dana PIP tidak digunakan untuk kebutuhan sekolah, tetapi oleh orang tua siswa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk membeli kebutuhan sekolah tetapi diluar ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan PIP, seperti membeli gadget, dan pulsa internet, karena fasilitas ini sangat menunjang keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran jarak jauh (online) di masa pandemi covid-19.

Variabel sumber daya manusia sudah mencukupi dan sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi sumber daya keuangan masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan dana serta belum optimalnya penggunaan dana yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Variabel komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam pelaksanaan PIP SMP Negeri 1 Japah Kabupaten Blora sudah melaksanakan komunikasi kepada siswa ataupun orang tua siswa melalui kegiatan sosialisasi. Tidak ada sosialisasi dalam bentuk buku panduan tentang PIP di sekolah sehingga para guru mencari sendiri mengenai PIP. SMP Negeri 1 Japah sebagai agen pelaksana sudah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang ditetapkan. Sumber daya dapat melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawab. Dilihat disposisi implementasi SMP Negeri 1 Japah sangat mendukung pelaksanaan pelaksanaan PIP

, hal ini dapat dilihat dari respon para implementor dan penerima manfaat PIP cukup baik, dan respon dari orang tua siswa yang sangat antusias anaknya sebagai penerima PIP, dapat membantu kebutuhan sekolah anak kalau dilihat dari kondisi sosial ekonomi orang tuasiswa di masa pandemi covid-19 penghasilannya menurun dan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, maka Program Indonesia Pintar sangat membantu siswa , meskipun belum optimal pemanfaatannya untuk biaya pendidikan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C, (1980), Implementing Public Policy, Washington. D.C, Congression Quartely press
- Jones, Charles O, (1991), Education and Equality in Developing Countries. Planning Education and Development
- Kemendikbud (2020), Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP), Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Lestari, Rahayu,(2012), Bantuan Sosial Indonesia, Bandung, Fokus media
- Leo, Agustinus, (2006), Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
- Syahrizal, Darda, (2013), Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Apikasinya, Jakarta, Aksara
- Sugiono,(2011), Metode penelitian Kualitatif dan R& D, Bandung , Alfabet
- Nogi,hessel, (2003) ,Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards, Yogyakarta, Lukman offset
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , nomor 10 Tahun 2020
- Rohaeni, Eni, N, (2018), Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan, Indonesian Journal of Education Managemen & Administration, Volume 2 Number 1, Juni 2018
- Wahab, solichin, (1991), Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta, Bina Aksara.
-, (2008), Pengantar Analisis Kebijakan Publik UPT, Malang, Universitas Muhamadiyah
- Winarno, Budi, 2007, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo.

